

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Jadi prostitusi online adalah praktek pelacuran yang dilakukan dengan atau melalui media internet atau online sebagai sarana transaksi bagi mereka pengguna dan pemakai yang ingin menggunakan jasanya. Internet digunakan sebagai media penghubung atau sarana penunjang saja. Dalam banyak faktor, yang menjadi factor utama dalam pelacuran yaitu uang sebagai sumber pendapatan. Termasuk ke dalamnya adalah sebuah kemiskinan yang terus meningkat, kemalasan untuk mencari pekerjaan, krisis ekonomi yang meningkat, dan pernikahan dini, serta rendahnya pendidikan yang ada, lemahnya penegakan hukum, dan minimnya kesempatan kerja.
2. Dalam era globalisasi ini, peningkatan seluruh aspek kepolisian terkhusus direktorat reserse kriminal khusus dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi sangatlah penting di kalangan masyarakat, yang mana hal tersebut bergantung kepada naik atau turunnya tingkat tindak pidana prostistusi Online.

B. Saran

1. Terkait dengan keterbatasan perangkat yuridis untuk menjerat para pelaku dan pengguna Prostitusi Online, maka dari itu di perlukan pembentukan peraturan baru yang dapat membantu penegakan hukum terhadap pelaku dan pengguna.
2. Perlu adanya penambahan Sumber Daya Manusia yang mempunyai

kapasitas dan kapabilitas dan dukungan dari perangkat untuk mengantisipasi perkembangan kejahatan Online.

3. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti pelaku bisnis yaitu hotel dan tempat hiburan malam dirasa sangat perlu menjalin komunikasi yang baik agar lebih bisa mengawasi praktek prostitusi yang bersumber dari prostitusi online.
4. Program terkait prostitusi seperti sosialisasi prostitusi online dampaknya perlu di tambah terutama bagi kelompok yang sangat berpotensi menjadi pelaku dan pengguna layanan prostitusi online.